



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.Olm_____

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

----- Nama : **OPI SUN LANING Alias OPI** ;
----- Tempat lahir : Potok ;
----- Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Februari 1972 ;
----- Jenis kelamin : Laki-laki ;
----- Kebangsaan : Indonesia ;
----- Tempat tinggal : Rt.8 Rw.4, Dusun III,Desa Benu, Kec. Takari, Kab.
Kupang ;
----- Agama : Kristen Protestan ;
-----Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 14/Pen.Pid/2013/PN.Olm, tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 14/Pen.Pid/2013/PN.Olm, tanggal 25 Januari 2013 tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **OPI SUN LANING alias OPI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa OPI SUN LANING ALS OPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi memiliki gagang yang terbuat dari karet ban luar mobil panjang parang tersebut kurang lebih 38 cm dan lebar kurang lebih 7 cm.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Pembelaan tertulis tetapi secara lisan hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-105/OLMS/12/2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Januari 2013 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa OPI SUN LANING Als OPI pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di Jalan yang menghubungkan kecamatan takari dengan kecamatan amfoang selatan atau tepatnya di Rt 12 Rw 06 Dusun III Desa Tuapanaf Kec Takari Kab Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **mencoba merampas nyawa orang lain yakni saksi korban YESUA KOEHUA**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 Malam saksi korban telah kehilangan dua ekor sapi, sehingga saksi korban bersama sama warga berniat untuk berjaga jaga malam agar dapat mencegah kejadian serupa tidak terulang kembali, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita sekitar pukul 20.00 Wita saksi korban mendapat informasi dari saksi FEKI DALLE yang mana saksi FEKI DALLE telah diberitahu oleh saksi YUMIMA LONA – DALLE bahwa ada suara sapi berteriak di belakang rumah MELKIANUS LONA, sehingga saksi korban bersama sama dengan saksi FEKI DALLE menuju tempat teriakan sapi tersebut di belakang rumah MEKIANUS LONA.



- Bahwa pada saat dipertengahan jalan saksi korban bersama sama dengan saksi FEKI DALLE bertemu dengan beberapa orang warga sehingga saksi korban mengajak bersama sama menuju ke rumah MELKIANUS LONA, pada saat saksi korban bersama sama dengan saksi FEKI DALE tiba di tempat tujuan melihat saksi YUMIMA LONA DALLE berdiri di pintu pagar, sehingga saksi korban menanyakan kepada saksi YUMIMA LONA DALLE dimana tempat teriakan tersebut dan saksi YUMIMA LONA DALE mengatakan di belakang rumah.
- Bahwa kemudian pada saat akan menuju tempat tersebut tiba tiba terdakwa datang bersama sama saksi YUSUP LANING dimana terdakwa pada saat datang sedang memegang parang dengan panjang ± 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar ± 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar. Kemudian terdakwa mengatakan "BESONG BIKIN APA MALAM MALAM BEGINI " kemudian saksi korban menjawab "SAYA DAPAT LAPORAN BAHWA ADA SAPI TERNAK TERIAK SEHINGGA KAMI MAU DATANG LIHAT" dan terdakwa mengatakan "LEBIH BAIK BESONG SEMUA PULANG KALO SONDE BETA HORO KASIH MATI SAN BESONG SEMUA" sehingga banyak warga yang lari ketakutan dan tinggal saksi Saksi korban, saksi JEMI MAUNINO, saksi YUSUF LANING, saksi YUMIMA LONA DALLE dan saksi FEKI DALLE, tidak lama kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung mengacungkan parang dengan panjang ± 38



(tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar ke wajah saksi korban sambil mengatakan "TADI BE BURU BE DAPAT SAN DONG, BE POTONG KASIH MATI SAN DONG, LEBE BAE LU PULANG, KALAU SONDE BE HORO KASIH MATI SA LU" dan terdakwa memukulkan parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar ke aspal sehingga saksi korban dan saksi saksi yang lain pergi meninggalkan tepat kejadian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa ketakutan karena mengacungkan dengan menggunakan parang sehingga saksi korban tidak berbuat apa apa dan dalam keadaan terdesak sehingga langsung pergi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OPI SUN LANING Als OPI pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di Jalan yang menghubungkan kecamatan takari dengan kecamatan amfoang selatan atau tepatnya di Rt 12 Rw 06 Dusun III Desa Tuapanaf Kec Takari Kab Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 Malam saksi korban telah kehilangan dua ekor sapi, sehingga saksi korban bersama sama warga berniat untuk berjaga jaga malam agar dapat mencegah kejadian serupa tidak terulang kembali, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita sekitar pukul 20.00 Wita saksi korban mendapat informasi dari saksi FEKI DALLE yang mana saksi FEKI DALLE telah diberitahu oleh saksi YUMIMA LONA – DALLE bahwa ada suara sapi berteriak di belakang rumah MELKIANUS LONA, sehingga saksi korban bersama sama dengan saksi FEKI DALLE menuju tempat teriakan sapi tersebut di belakang rumah MEKIANUS LONA.
- Bahwa pada saat dipertengahan jalan saksi korban bersama sama dengan saksi FEKI DALLE bertemu dengan beberapa orang warga sehingga saksi korban mengajak bersama sama menuju ke rumah MELKIANUS LONA, pada saat saksi korban bersama sama dengan saksi FEKI DALE tiba di tempat tujuan melihat saksi YUMIMA LONA DALLE berdiri di pintu pagar, sehingga saksi korban menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi YUMIMA LONA DALLE dimana tempat teriakan tersebut dan saksi YUMIMA LONA DALE mengatakan di belakang rumah.

- Bahwa kemudian pada saat akan menuju tempat tersebut tiba tiba terdakwa datang bersama sama saksi YUSUP LANING dimana terdakwa pada saat datang sedang memegang parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar. Kemudian terdakwa mengatakan "BESONG BIKIN APA MALAM MALAM BEGINI " kemudian saksi korban menjawab "SAYA DAPAT LAPORAN BAHWA ADA SAPI TERNAK TERIAK SEHINGGA KAMI MAU DATANG LIHAT" dan terdakwa mengatakan "LEBIH BAIK BESONG SEMUA PULANG KALO SONDE BETA HORO KASIH MATI SAN BESONG SEMUA" sehingga banyak warga yang lari ketakutan dan tinggal saksi Saksi korban, saksi JEMI MAUNINO, saksi YUSUF LANING, saksi YUMIMA LONA DALLE dan saksi FEKI DALLE, tidak lama kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung mengacungkan parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar ke wajah saksi korban sambil mengatakan "TADI BE BURU BE DAPAT SAN DONG, BE POTONG KASIH MATI SAN DONG, LEBE BAE LU PULANG, KALAU SONDE BE HORO KASIH MATI SA LU" dan terdakwa memukulkan parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar ± 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar ke aspal sehingga saksi korban dan saksi saksi yang lain pergi meninggalkan tepat kejadian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa ketakutan dan langsung pulang karena saksi korban diancam dengan menggunakan parang sehingga saksi korban yang sebelumnya akan melihat sapi yang berteriak sehingga langsung pulang dan tidak meneruskan pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 335 Ayat (1)ke-1

KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi 1, YESUA KOEHUA ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan



percobaan pembunuhan dan pengancaman pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan yang menghubungkan kecamatan takari dengan kecamatan amfoang selatan atau tepatnya di Rt 12 Rw 06 Dusun III Desa Tuapanaf Kec Takari Kab Kupang;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi merupakan kepala dusun.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Feki Dalle yang menyatakan bahwa ada suara sapi berteriak seperti dipotong di belakang rumah saksi Yumima dalle.
- Bahwa saksi mendengar laporan dari warga langsung menuju ke tempat kejadian karena saksi merupakan kepala dusun.
- Bahwa saksi bersama sama Feki dalle menuju rumah saksi Yumuma Dalle.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Yumima dalle saksi bersama sama dengan 8 (delapan) orang lainnya berkumpul dan akan melihat sapi yang berteriak tersebut.



- Bahwa pada saat hendak bergerak datang terdakwa bersama sama dengan saksi Yusuf Laning dengan membawa parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar dengan mengatakan Besong bikin apa malam malam begini” dan saksi menjawab Saya dapat laporan bahwa ada sapi ternak teriak sehingga kami mau datang lihat” dan terdakwa menjawabnya “Lebih baik besong semua pulang kalau sonde beta horo kasih mati san besong semua”
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Feki dalle dan saksi Yusuf laning menghampiri saksi.
- Bahwa setelah menghampiri saksi Feki dalle terdakwa menghampiri saksi dan langsung mengacungkan parang ke leher saksi dan mengatakan “Tadi be buru dapat san dong, be potong kasih mati san dong, lebe bae pulang, kalau sonde be horo kamati sa lu” setelah mengatakan hal tersebut terdakwa memukulkan parang ke aspal sehingga mengeluarkan percikan api sehingga orang-orang yang datang



bersama dengan korban langsung lari karena ketakutan.

- Bahwa saksi masih di tempat kejadian bersama sama saksi Feki Dalle dan saksi Yumima dalle.
- Bahwa terdakwa kemudian langsung menghampiri saksi Yumima dalle dan mencari suami saksi Yumima dalle tetapi tidak ada.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa terdakwa merupakan RT tetapi terdakwa bukan merupakan RT di tempat kejadian.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban;

Saksi 2, JEMI MAUNINO :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan dan pengancaman pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan yang menghubungkan kecamatan takari dengan kecamatan amfoang selatan atau tepatnya di Rt



12 Rw 06 Dusun III Desa Tuapanaf Kec Takari
Kab Kupang;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada teriakan sapi sehingga istri saksi juga membangunkan saksi dengan mengatakan bangun dulu ada orang teriak ada ada sapi kena potong, melihat hal tersebut kemudian saksi keluar rumah.
- Bahwa pada saat di depan rumah saksi Yumima Dalle saksi melihat ada saksi Yesua Koehua saksi Feki Dalle saksi Yumima Dalle dan 7 (Tujuh) orang yang saksi tidak dapat sebutkan.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Yumima dalle saksi bersama sama dengan 8 (delapan) orang lainnya berkumpul dan akan melihat sapi yang berteriak tersebut.
- Bahwa pada saat hendak bergerak datang terdakwa bersama sama dengan saksi Yusuf Laning dengan membawa parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar dengan mengatakan Besong bikin apa malam malam begini” dan



saksi Yesua Koehua menjawab Saya dapat laporan bahwa ada sapi ternak teriak sehingga kami mau datang lihat” dan terdakwa menjawabnya “Lebih baik besong semua pulang kalau sonde beta horo kasih mati san besong semua”.

- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Feki Dalle dan saksi Yusuf laning menghampiri saksi Yesua Koehua.
- Bahwa setelah menghampiri saksi Feki Dalle terdakwa menghampiri saksi saksi Yesua Koehua dan langsung mengacungkan parang ke leher saksi Yesua Koehua dan mengatakan “Tadi be buru dapat san dong, be potong kasih mati san dong, lebe bae pulang, kalau sonde be horo kamati sa lu” setelah mengatakan hal tersebut terdakwa memukulkan parang ke aspal sehingga mengeluarkan percikan api sehingga orang-orang yang datang bersama dengan korban langsung lari karena ketakutan.
- Bahwa saksi Yesua Koehua masih di tempat kejadian bersama sama saksi Feki Dalle dan saksi Yumima dalle.



- Bahwa terdakwa kemudian langsung menghampiri saksi Yumima dalle dan mencari suami saksi Yumima dalle tetapi tidak ada.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa terdakwa merupakan RT tetapi terdakwa bukan merupakan RT di tempat kejadian.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa tidak mengancam saksi korban ;

Saksi 3, YUMIMA DALLE ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan dan pengancaman pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan yang menghubungkan kecamatan takari dengan kecamatan amfoang selatan atau tepatnya di Rt 12 Rw 06 Dusun III Desa Tuapanaf Kec Takari Kab Kupang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada teriakan sapi sehingga saksi menjadi ketakutan dan saksi



menyuruh ojek untuk memberitahukan kepada saksi Cristofel feki dalle dan suami saksi langsung menuju ke kantor polisi.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Yesua Koehua saksi Feki dalle saksi dan 7 (Tujuh) orang yang saksi tidak dapat sebutkan datang kerumah saksi.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi bersama sama dengan 8 (delapan) orang lainnya berkumpul dan akan melihat sapi yag berteriak tersebut.
- Bahwa pada saat hendak bergerak datang terdakwa bersama sama dengan saksi Yusuf Laning dengan membawa parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar dengan mengatakan Besong bikin apa malam malam begini” dan saksi Yesua Koehua menjawab Saya dapat laporan bahwa ada sapi ternak teriak sehingga kami mau datang lihat” dan terdakwa menjawabnya “Lebih baik besong semua pulang kalau sonde beta horo kasih mati san besong semua”.



- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Feki dalle dan saksi Yusuf laning menghampiri saksi Yesua Koehua.
- Bahwa setelah menghampiri saksi Feki dalle terdakwa menghampiri saksi saksi Yesua Koehua dan langsung mengacungkan parang ke leher saksi Yesua Koehua dan mengatakan "Tadi be buru dapat san dong, be potong kasih mati san dong, lebe bae pulang, kalau sonde be horo kamati sa lu" setelah mengatakan hal tersebut terdakwa memukulkan parang ke aspal sehingga mengeluarkan percikan api sehingga orang-orang yang datang bersama dengan korban langsung lari karena ketakutan.
- Bahwa saksi Yesua Koehua masih di tempat kejadian bersama sama saksi Feki Dalle dan saksi .
- Bahwa terdakwa kemudian langsung menghampiri saksi dan mencari suami saksi dan sempat mengatakan bahwa akan membunuh suami saksi.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung pergi.



- Bahwa terdakwa merupakan RT tetapi terdakwa bukan merupakan RT di tempat kejadian.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa tidak mengancam saksi korban ;

Saksi 4, CRISTOFEL FEKI DALLE ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan dan pengancaman pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan yang menghubungkan kecamatan takari dengan kecamatan amfoang selatan atau tepatnya di Rt 12 Rw 06 Dusun III Desa Tuapanaf Kec Takari Kab Kupang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari ojek yang mengantarkan informasi dari saksi Yumima dalle untuk memberitahukan kepada kepala dusun bahwa ada suara terikan sapi yang sepertinya sedang dipotong.
- Bahwa dari informasi tersebut saksi langsung memberitahukan kepada kepala dusun.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama sama kepala dusun saksi Yesua Koehua dan 7 (Tujuh) orang yang saksi tidak dapat sebutkan datang kerumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dirumah saksi Yumima dalle bersama sama dengan 8 (delapan) orang lainnya berkumpul dan akan melihat sapi yag berteriak tersebut.
- Bahwa pada saat hendak bergerak datang terdakwa bersama sama dengan saksi Yusuf Laning dengan membawa parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar dengan mengatakan Besong bikin apa malam malam begini” dan saksi Yesua Koehua menjawab Saya dapat laporan bahwa ada sapi ternak teriak sehingga kami mau datang lihat” dan terdakwa menjawabnya “Lebih baik besong semua pulang kalau sonde beta horo kasih mati san besong semua”.
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi dan saksi Yusuf laning menghampiri saksi Yesua Koehua.
- Bahwa setelah menghampiri saksi, terdakwa menghampiri saksi saksi Yesua Koehua dan langsung mengacungkan parang ke leher saksi Yesua Koehua dan mengatakan “Tadi be buru dapat san dong, be potong kasih mati san dong, lebe bae pulang, kalau sonde be horo kamati sa lu” setelah mengatakan hal tersebut terdakwa memukulkan parang ke aspal sehingga mengeluarkan percikan api sehingga orang-orang yang datang bersama dengan korban langsung lari karena ketakutan.
- Bahwa saksi Yesua Koehua masih di tempat kejadian bersama sama saksi Feki Dalle dan saksi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian langsung menghampiri saksi dan mencari suami saksi dan sempat mengatakan bahwa akan membunuh suami saksi.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa terdakwa merupakan RT tetapi terdakwa bukan merupakan RT di tempat kejadian.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu terdakwa tidak mengancam saksi korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan yang menghubungkan kecamatan takari dengan kecamatan amfoang selatan atau tepatnya di Rt 12 Rw 06 Dusun III Desa Tuapanaf Kec Takari Kab Kupang.
- Bahwa terdakwa bersama sama Yusuf Laning datang karena sebagai Ketua RT melihat banyak orang dirumah saksi Yumima dalle sehingga saksi mengecek keberadaan kenapa banyak orang disana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tempat kejadian terdakwa mendengar adik terdakwa yang bernama Yusuf Laning dituduh mencuri sapi.
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Yusuf Laning dengan membawa parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar dengan mengatakan Besong bikin apa malam malam begini” dan saksi Yesua Koehua menjawab Saya dapat laporan bahwa ada sapi ternak teriak sehingga kami mau datang lihat” ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Feki dalle dan saksi Yusuf laning menghampiri saksi Yesua Koehua, setelah menghampiri saksi Feki dalle terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukulkan parang ke aspal sehingga mengeluarkan percikan api untuk menakuti orang-orang yang datang bersama dengan korban agar pulang;
- Bahwa terdakwa melakukan itu karena saksi korban dan yang lainnya menuduh adik terdakwa yang mencuri sapi warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masih di tempat kejadian ada saksi Yesua Koehua, saksi Feki Dalle dan saksi Yumima Dalle dan orang lain sudah lari.
- Bahwa terdakwa kemudian langsung menghampiri saksi Yumima dalle dan mencari suami saksi Yumima dalle tetapi tidak ada.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi memiliki gagang yang terbuat dari karet ban luar mobil panjang parang tersebut kurang lebih 38 cm dan lebar kurang lebih 7 cm.**

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dalam perkara ini, maka terungkaplah fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Perbuatan pengancaman pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan yang menghubungkan kecamatan takari dengan kecamatan amfoang selatan atau tepatnya di Rt 12 Rw 06 Dusun III Desa Tuapanaf Kec Takari Kab Kupang.
- Bahwa benar awalnya saksi Yumima dalle mendengar ada teriakan sapi seperti dipotong sehingga saksi memberitahukan kepada saksi Cristofel Feki Dalle melalui ojek yang tidak diketahui namanya untuk memberitahukan kepada kepala dusun yakni saksi Yesua Koehua.
- Bahwa benar saksi Yesua Koehua mendengar laporan dari warga langsung menuju ke tempat kejadian karena saksi merupakan kepala dusun bersama sama saksi Cristofel Feki Dalle.
- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi Yumima dalle saksi bersama sama dengan 8 (delapan) orang lainnya berkumpul dan akan melihat sapi yag berteriak tersebut.
- Bahwa benar pada saat hendak bergerak datang terdakwa bersama sama dengan saksi Yusuf Laning dengan membawa parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar dengan mengatakan Besong bikin



apa malam malam begini” dan saksi Yesua Koehua menjawab Saya dapat laporan bahwa ada sapi ternak teriak sehingga kami mau datang lihat” dan terdakwa menjawabnya “Lebih baik besong semua pulang kalau sonde beta horo kasih mati san besong semua”

- Bahwa benar kemudian terdakwa menghampiri saksi Feki dalle dan saksi Yusuf laning menghampiri saksi Yesua Koehua, setelah menghampiri saksi Feki dalle terdakwa menghampiri saksi dan langsung mengacungkan parang ke leher saksi dan mengatakan “Tadi be buru dapat san dong, be potong kasih mati san dong, lebe bae pulang, kalau sonde be horo kamati sa lu” setelah mengatakan hal tersebut terdakwa memukulkan parang ke aspal sehingga mengeluarkan percikan api sehingga orang-orang yang datang bersama dengan korban langsung lari karena ketakutan.
- Bahwa benar saksi masih di tempat kejadian bersama sama saksi Feki Dalle dan saksi Yumima dalle.
- Bahwa benar terdakwa kemudian langsung menghampiri saksi Yumima dalle dan mencari suami saksi Yumima dalle tetapi tidak ada.
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa benar terdakwa merupakan RT tetapi terdakwa bukan merupakan RT di tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan nya yang unsure-unsurnya bersesuaian dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Kedua menurut Majelis Hakim sangat bersesuaian dengan fakta-fakta dalam persidangan maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Kedua tersebut, yaitu melanggar pasal 335 ayat

(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Unsur memakai ancaman kekerasan maupun perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang lain;

Unsur ke 1, Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa OPI SUN LANING alias OPI di Persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Unsur ke 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat atau perbuatan yang dilakukan sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik kesengajaan walaupun hal tersebut tidak dirumuskan secara tegas, hal ini dapat dilihat dari perbuatannya yang bersifat memaksa maupun cara melakukan pemaksaan itu yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana perbuatan tersebut menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifatnya sebagai suatu kesengajaan maka secara melawan hukum ditujukan pada adanya suatu kesadaran/pengetahuan dalam diri si pelaku bahwa perbuatannya itu sesungguhnya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan hak atau keinginan orang lain yang ditujukan dalam perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari orang yang memaksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah merupakan hal yang ditujukan agar diikuti / dipenuhi oleh sang objek yang dipaksa tersebut guna memenuhi atau mengikuti keinginan si pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,serta barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Perbuatan pengancaman pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan yang menghubungkan kecamatan takari dengan kecamatan amfoang selatan atau tepatnya di Rt 12 Rw 06 Dusun III Desa Tuapanaf Kec Takari Kab Kupang.
- Bahwa benar awalnya saksi Yumima dalle mendengar ada teriakan sapi seperti dipotong sehingga saksi memberitahukan kepada saksi Cristofel Feki Dalle melalui ojek yang tidak diketahui namanya untuk memberitahukan kepada kepala dusun yakni saksi Yesua Koehua.
- Bahwa benar saksi Yesua Koehua mendengar laporan dari warga langsung menuju ke tempat kejadian karena saksi merupakan kepala dusun bersama sama saksi Cristofel Feki Dalle.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi Yumima dalle saksi bersama sama dengan 8 (delapan) orang lainnya berkumpul dan akan melihat sapi yag berteriak tersebut.
- Bahwa benar pada saat hendak bergerak datang terdakwa bersama sama dengan saksi Yusuf Laning dengan membawa parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar \pm 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar dengan mengatakan Besong bikin apa malam malam begini” dan saksi Yesua Koehua menjawab Saya dapat laporan bahwa ada sapi ternak teriak sehingga kami mau datang lihat” dan terdakwa menjawabnya “Lebih baik besong semua pulang kalau sonde beta horo kasih mati san besong semua”
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghampiri saksi Feki dalle dan saksi Yusuf laning menghampiri saksi Yesua Koehua, setelah menghampiri saksi Feki dalle terdakwa menghampiri saksi dan langsung mengacungkan parang ke leher saksi dan mengatakan “Tadi be buru dapat san dong, be potong kasih mati san dong, lebe bae pulang, kalau sonde be horo kamati sa lu” setelah mengatakan hal tersebut terdakwa memukulkan parang ke aspal sehingga mengeluarkan percikan api sehingga orang-orang yang datang bersama dengan korban langsung lari karena ketakutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi masih di tempat kejadian bersama sama saksi Feki Dalle dan saksi Yumima dalle.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasari pada suatu kesadaran dan kehendak yang ada dalam diri terdakwa sendiri akan perbuatannya dan perbuatan terdakwa tidak ada atau sama sekali tidak dilandasi oleh sesuatu hak pun atau suatu kewenangan pada dirinya baik menurut hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengancaman terhadap saksi korban dan juga perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa menghampiri saksi Feki dalle dan saksi Yusuf laning menghampiri korban Yesua Koehua, setelah menghampiri saksi Feki dalle terdakwa menghampiri korban dan langsung mengacungkan parang ke leher saksi dan mengatakan "Tadi be buru dapat san dong, be potong kasih mati san dong, lebe bae pulang, kalau sonde be horo kamati sa lu" setelah mengatakan hal tersebut terdakwa memukulkan parang ke aspal sehingga mengeluarkan percikan api sehingga orang-orang yang datang bersama dengan korban langsung lari karena ketakutan ;

Menimbang, bahwa ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan kemauan terdakwa, karena korban tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak,



menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsure ini, majelis berkesimpulan, bahwa oleh karena unsure ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternative, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsure yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsure tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Unsur ke 3. Dengan memakai ancaman kekerasan, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu, kekerasan mana tidak harus hanya tertuju secara langsung pada objek atau orang yang hendak dipaksa melainkan juga dapat terhadap orang lain atau suatu barang yang berpengaruh langsung terhadap orang yang hendak dipaksa sehingga merupakan paksaan bagi orang tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai perlakuan yang tidak menyenangkan sebenarnya bukan merupakan kekerasan tetapi sesuai pasal ini hal tersebut cenderung untuk digolongkan sebagai kekerasan, karena bukan sekedar hanya ucapan tetapi merupakan tindakan yang dapat dirasakan sebagai alat pemaksa untuk berbuat, tidak berbuat seperti dimaksud dalam pasal ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa untuk mencapai maksud yang ada dalam diri terdakwa, terdakwa telah melakukan perbuatan yang digambarkan sesuai fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Perbuatan pengancaman pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan yang menghubungkan kecamatan takari dengan kecamatan amfoang selatan atau tepatnya di Rt 12 Rw 06 Dusun III Desa Tuapanaf Kec Takari Kab Kupang.
- Bahwa benar awalnya saksi Yumima dalle mendengar ada teriakan sapi seperti dipotong sehingga saksi memberitahukan kepada saksi Cristofel Feki Dalle melalui ojek yang tidak diketahui namanya untuk memberitahukan kepada kepala dusun yakni saksi Yesua Koehua.
- Bahwa benar saksi Yesua Koehua mendengar laporan dari warga langsung menuju ke tempat kejadian karena saksi merupakan kepala dusun bersama sama saksi Cristofel Feki Dalle.
- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi Yumima dalle saksi bersama sama dengan 8 (delapan) orang lainnya berkumpul dan akan melihat sapi yag berteriak tersebut.
- Bahwa benar pada saat hendak bergerak datang terdakwa bersama sama dengan saksi Yusuf Laning dengan membawa parang dengan panjang \pm 38 (tiga puluh delapan)



centimeter dan lebar ± 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar dengan mengatakan Besong bikin apa malam malam begini” dan saksi Yesua Koehua menjawab Saya dapat laporan bahwa ada sapi ternak teriak sehingga kami mau datang lihat” dan terdakwa menjawabnya “Lebih baik besong semua pulang kalau sonde beta horo kasih mati san besong semua”

- Bahwa benar kemudian terdakwa menghampiri saksi Feki dalle dan saksi Yusuf laning menghampiri saksi Yesua Koehua, setelah menghampiri saksi Feki dalle terdakwa menghampiri saksi dan langsung mengacungkan parang ke leher saksi dan mengatakan “Tadi be buru dapat san dong, be potong kasih mati san dong, lebe bae pulang, kalau sonde be horo kamati sa lu” setelah mengatakan hal tersebut terdakwa memukulkan parang ke aspal sehingga mengeluarkan percikan api sehingga orang-orang yang datang bersama dengan korban langsung lari karena ketakutan.
- Bahwa benar saksi masih di tempat kejadian bersama sama saksi Feki Dalle dan saksi Yumima dalle.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan cara membawa parang dengan panjang ± 38 (tiga puluh delapan) centimeter dan lebar ± 7 (tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari karet ban luar dengan mengatakan “Besong bikin apa malam malam begini” dan saksi Yesua Koehua menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dapat laporan bahwa ada sapi ternak teriak sehingga kami mau datang lihat” dan terdakwa menjawabnya “Lebih baik besong semua pulang kalau sonde beta horo kasih mati san besong semua” lalu terdakwa berkata lagi “Tadi be buru dapat san dong, be potong kasih mati san dong, lebe bae pulang, kalau sonde be horo kasmati sa lu” setelah mengatakan hal tersebut terdakwa memukulkan parang ke aspal sehingga mengeluarkan percikan api sehingga orang-orang yang datang bersama dengan korban langsung lari karena ketakutan. Bahwa kata kata “Tadi be buru dapat san dong, be potong kasih mati san dong, lebe bae pulang, kalau sonde be horo kasmati sa lu” dilontarkan oleh terdakwa dengan nada sangat keras sehingga saksi korban merasa takut dan cemas akan ancaman tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Karena perbuatan terdakwa tersebut telah membuat orang lain ketakutan, menimbulkan rasa takut, dan cemas dan hal tersebut merupakan perbuatan Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal 335, dikatakan sempurna terjadi apabila objek atau orang yang dipaksa sudah merasa terpaksa melakukan yang dipaksakan oleh sipelaku, jadi tidak harus menunggu sudah selesai dilakukan apa yang dikehendaki oleh sipelaku ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi memiliki gagang yang terbuat dari karet ban luar mobil panjang parang tersebut kurang lebih 38 cm dan lebar kurang lebih 7 cm.**

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ketakutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **OPI SUN LANING Alias OPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi memiliki gagang yang terbuat dari karet ban luar mobil panjang parang tersebut kurang lebih 38 cm dan lebar kurang lebih 7 cm.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari SENIN tanggal 11 Maret 2013 oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S.MARANDA, SH** dan **DIAH AYU M. ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 Maret 2013, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL NENOLIU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **MARTHIN EKO PRIYANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

I,

MARIA R.S.

MARANDA, SH

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH

Panitera Pengganti,

DANIEL NENOLIU